RENCANA STRATEGIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, kami dapat menyelesaikan **"Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026",** sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis ini dapat terwujud atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP selaku Gubernur Jawa Tengah;
2. Bapak H. TAJ YASIN MAIMOEN selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bapak SUMARNO, SE, MM Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
5. Segenap Keluarga besar BKD Provinsi Jawa Tengah.

Kami menyadari Rencana Strategis ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, mohon saran dan masukan demi kesempurnaan dan perbaikan Rencana Strategis ini di masa mendatang.

Semarang, September 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BKD

RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680520 199203 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
SURAT PERNYATAAN vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Landasan Hukum 4
1.3.Maksud dan Tujuan..... 6
1.4.Sistematika Penulisan..... 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD PROVINSI JAWA TENGAH 9
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 9
2.1.1. Tugas dan Fungsi..... 9
2.1.2. Struktur Organisasi 12
2.2. Sumber Daya BKD Provinsi Jawa Tengah 14
2.2.1 Sumber Daya Manusia 14
2.2.2 Sarana dan Prasarana..... 15
2.3.Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah..... 16
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah 21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKD PROVINSI JAWA TENGAH 24
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah..... 24
3.2.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah yang Membidangi Kepegawaian Kabupaten/Kota..... 26
3.3 Telaahan RTRW dan KLHS 30
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 32
4.1 Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi Jawa Tengah 32
4.1.1 Tujuan..... 32
4.1.2 Sasaran 333
4.2 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah.....36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 37
5.1 Strategi dan Kebijakan BKD Provinsi Jawa Tengah 37
5.1.1 Strategi 37
5.1.2 Kebijakan 379

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 46
6.1 Rencana Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah 46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 84
7.1 Indikator Kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah 84
BAB VIII PENUTUP 99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin..... 14

Tabel 2.2 Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin..... 14

Tabel 2.3 Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Usia..... 15

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana BKD Provinsi Jawa Tengah 16

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah..... 18

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah..... 19

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 25

Tabel 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... 27

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah..... 34

Tabel 4.2 Rencana Tindak Lanjut Pengendalian terhadap Risiko Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026..... 37

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 41

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026..... 47

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026..... 85

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 SOTK BKD Provinsi Jawa Tengah.....13

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes
NIP : 19680520 199203 2 005
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701/2023 tanggal 1 September 2023
Bertugas untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

   Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BKD

RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680520 199203 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengamanatkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersama-sama dan serentak pada tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang kemudian setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan tujuan daerah dalam kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan meningkatkan pemerintahan yang adaptif yaitu peningkatan ASN profesional dan pemerintahan yang kolaboratif. Sehingga dalam penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 difokuskan pada optimalisasi Manajemen ASN berbasis Sistem Merit. Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kepegawian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, memperhatikan : (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil Evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; (3) Isu-Isu Strategis yang berkembang; (4) Kebijakan Nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Fungsi dilaksanakannya penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan sektor dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan publik dan daya saing, yang berorientasi pada proses dengan melalui tahapan : 1). Teknokratik (dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran); 2). Partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan); 3). Politis (dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih); 4). Konsep atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dokumen Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun sebagai acuan/pedoman dalam menyusun Renja Tahunan BKD Povinsi Jawa Tengah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan Renstra dilakukan dengan pendekatan : a). Holistik-tematik (mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, b). Integratif (menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah); dan c). Spasial (mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan). Selanjutnya dalam penyusunan Renstra, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertajam tujuan dan sasaran serta memperjelas strategi dan arah kebijakan agar dapat dituangkan ke dalam program/kegiatan yang implementatif. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang. Diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra dengan susunan keanggotaan tim berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Tim penyusun Renstra bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra
   Persiapan penyusunan renstra meliputi : a. Penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusunan Renstra; b. Orientasi mengenai Renstra; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun; dan d. Penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
   Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPD, mencakup: a. Analisis gambaran pelayanan; b. Analasis permasalahan; c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. Analisis isu strategis; e. Perumusan tujuan

dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD; f. Perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja; dan g. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPD.

3. Rancangan Awal Renstra disempurnakan melalui Forum Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Berita Acara, memuat penajaman terhadap target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan lokasi.
4. Penyusunan Rancangan Renstra
   Rancangan Renstra merupakan hasil penyempurnaan Rancangan Awal Renstra setelah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Berita Acara Rancangan Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPD. Verifikasi oleh Bappeda terhadap Rancangan Renstra bertujuan untuk memastikan Rancangan Renstra telah selaras dengan Rancangan Awal RPD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra
   Perumusan Rancangan Akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah RPD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah RPD.
6. Penetapan Renstra
   Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah RPD ditetapkan. Verifikasi dilakukan untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD. Rancangan Akhir Renstra yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah RPD ditetapkan. Renstra yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat

Daerah adalah sebagai berikut : Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan bersifat sektoral yang disusun berpedoman kepada RPD, sebagai bentuk penjabaran RPD, sedangkan kaitannya dengan Renstra K/L dan Kabupaten/Kota adalah bersifat sinergi. Selanjutnya hubungan Renstra dengan Renja adalah Renstra merupakan acuan dalam penyusunan Renja sebagai satu bentuk kesatuan perencanaan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86– 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6264);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Nomor 5 Tahun 2019);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit

Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 104);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
24. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi BKD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah :

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2024-2026;
b. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah;
c. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan bidang kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Tengah baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renstra PD), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Memuat tentang peran (tugas dan fungsi) BKD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki BKD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui Renstra BKD ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKD, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah yang Membidangi Kepegawaian Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, telaahan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai Visi tersebut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat tentang Strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan sebagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, serta memuat arah kebijakan yang dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berikut kebutuhan pendanaannya.

BAB VII KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKD PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1.Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BKD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan infomasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan inforasi kepegawaian;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:
   a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
   b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;

c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang organisasi, ketatausahaan dan tata laksana, kepegawaian, hokum, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Badan;
d. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
e. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusam kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pegawai, promosi dan manajemen kinerja, dan pengembangan Jabatan Fungsional.
   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pegawai;
   b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi dan Manajemen Kinerja;
   c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional; dan
   d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Mutasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian, Formasi dan Pengangkatan, dan Pemindahan dan Pemberhentian.
   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
   b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Formasi dan Pengangkatan;

c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan, dan Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesejahteraan Pegawai;
   b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan;
   c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara;
   d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di Bidang Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Dokumentasi Data Kepegawaian.
   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian;
   b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
   c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Penilai Kompetensi ASN diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penilaian kompetensi ASN yang dipimpin oleh Kepala Unit dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Penilai Kompetensi ASN menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi, dan penilaian kompetensi;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi, dan penilaian kompetensi;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi dan penilaian kompetensi;
d. Pengelolaan ketatausahan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dna mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional.

2.1.2.Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbagian Program;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
   a. Sub Koordinator Pengembangan Pegawai;
   b. Sub Koordinator Promosi dan Manajemen Kinerja; dan
   c. Sub Koordinator Pengembangan Jabatan Fungsional.
4. Bidang Mutasi, terdiri dari :
   a. Sub Koordinator Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
   b. Sub Koordinator Formasi dan Pengangkatan; dan
   c. Sub Koordinator Pemindahan dan Pemberhentian.
5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
   a. Sub Koordinator Kesejahteraan Pegawai;
   b. Sub Koordinator Pembinaan; dan
   c. Sub Koordinator Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
6. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
b. Sub Koordinator Dokumentasi Data Kepegawaian.

7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi ASN, terdiri dari:
   a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi; dan
   c. Sub Koordinator Penilaian Kompetensi ASN.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
   - Jabatan Fungsional Asessor SDM Aparatur;
   - Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur;
   - Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
   - Jabatan Fungsional Arsiparis.

Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagaimana disajikan dalam gambar 2.1. berikut :

Gambar 2. 1
SOTK BKD Provinsi Jawa Tengah

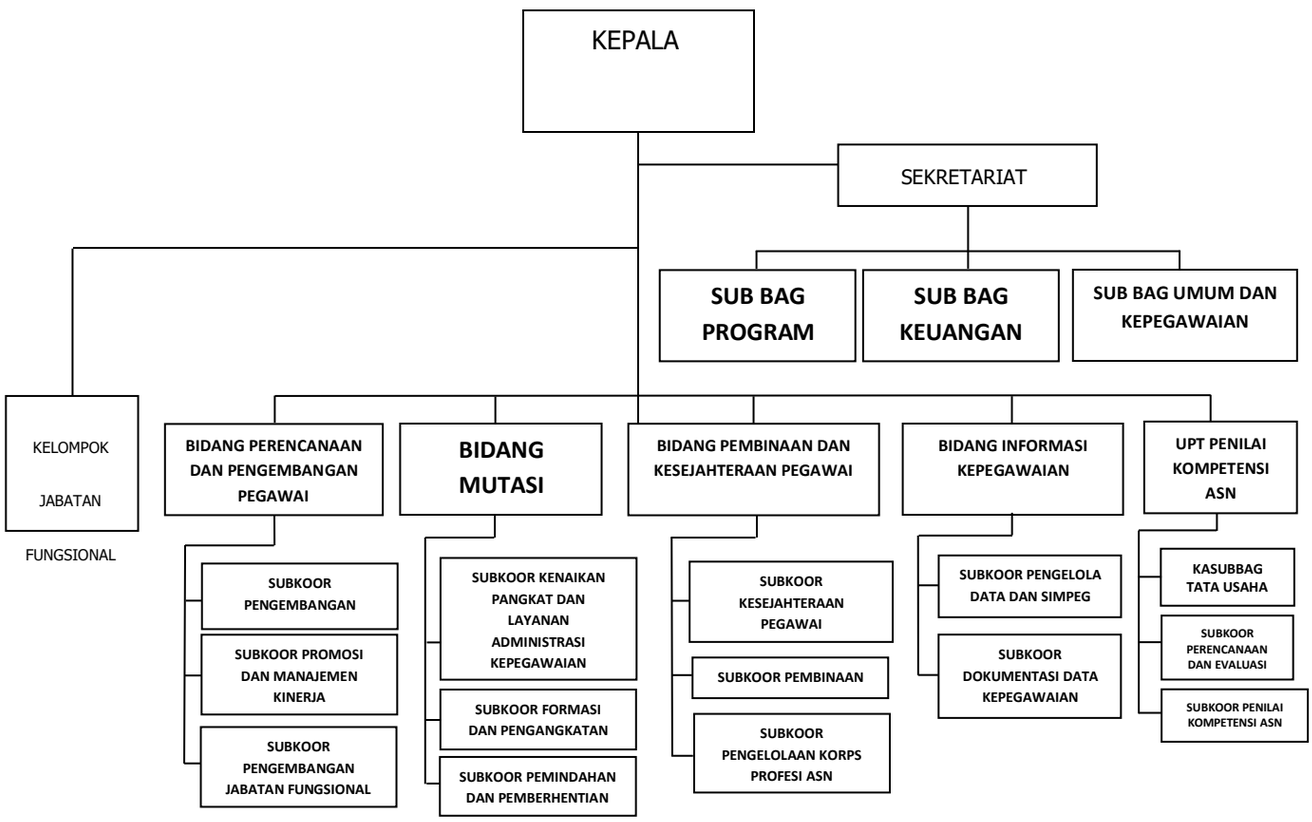

Sumber : Pergub Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya BKD Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

BKD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 UPT. Jumlah ASN BKD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 159 orang, secara detail akan disajikan sebagaimana tabel 3.1. s.d. tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 2. 1
Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	1	0	1
II	11	6	17
III	68	58	126
IV	13	2	15
JUMLAH	**93**	**66**	**159**

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah (Februari 2023)

Tabel 2. 2
Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SD	2	0	2
SMP	1	0	1
SMA	15	1	16
D1	0	0	0
D2	0	0	0
Sarmud/DIII	3	9	12
D4	9	5	14
SM.Non Ak	0	0	0
SM.Ak	0	0	0
STRATA 1	26	41	67
STRATA 2	37	10	47
STRATA 3	0	0	0
JUMLAH	**93**	**66**	**159**

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah (Februari 2023)

Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berpendidikan S2 sejumlah 47 orang, yang berpendidikan S1 sejumlah 67 orang, yang berpendidikan D4 sejumlah 14 orang, yang berpendidikan SMA sejumlah 16 orang, yang berpendidikan SMP sejumlah 1 orang dan yang berpendidikan pada tingkat SD sejumlah 2 orang.

Tabel 2. 3
Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	79
41 - 55 Tahun	61
> 55 Tahun	19
Jumlah	**159**

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah (Februari 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum sumberdaya manusia yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh laki-laki dengan tingkat pendidikan strata 1 dan 2 serta dalam rentang usia muda <40 tahun, hal ini menjadikan BKD Provinsi Jawa Tengah perpotensi untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dan akselerasi dalam pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatannya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

BKD Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang dan di Jl. Setiabudi No. 201 Srondol Semarang, sedangkan Sarana dan prasarana kerja (perlengkapan) yang masih dikelola dan tercatat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kondisi Februari tahun 2023 terdiri:

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana BKD Provinsi Jawa Tengah

NO.	Sarana dan Prasarana	Jenis
1.	Bangunan dan Gedung Kantor sejumlah 10 unit	a. 5 unit berupa Kantor Induk dan bangunan penunjang b. 3 unit bangunan di kompleks BPSDMD Srondol c. 1 Unit Rumah Dinas d. 1 unit Taman Rumah Dinas
2.	Bangunan dan Gedung BKD Prov. Jateng di Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang	a. Gedung kantor induk b. Bangunan Diesel c. Bangunan Koperasi dan Kantin d. Bangunan ATK e. Bangunan Gudang
3.	Bangunan dan Gedung Di Kompleks BPSDMD Srondol Jl. Setiabudi 201 A Semarang	a. Bangunan dokumentasi data b. Rumah genset c. Gedung TMMK
4.	Rumah Dinas Jl. Nangka Timur I No. 4 Semarang	a. 1 Rumah Dinas b. 1 unit Taman Rumah Dinas
5.	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	18 unit
6.	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	10 unit
7.	Peralatan Kantor: a. Laptop b. Komputer c. Printer d. UPS e. LCD f. Sound system g. CCTV h. PABX i. Finger Print j. Pesawat Telepon k. Air Conditioner (AC) l. Genset m. Rool Opec	 96 unit 397 unit 147 unit 237 unit 16 unit 5 unit 11 set 2 unit 10 unit 41 buah 143 unit 3 unit 19 unit

Dari tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Gedung kantor sebanyak 2 tempat yaitu Kantor Induk di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang dan di komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi No. 201 Srondol Semarang. Terbagi dari 5 bangunan gedung di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang terdiri dari : a). Gedung Kantor Induk; b). Bangunan Diesel; c). Bangunan Koperasi dan Kantin; d). Bangunan ATK; e). Bangunan Gudang dan 3 unit bangunan di kompleks BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a). Bangunan Gedung Dokumentasi Data; b). Rumah Genset; c). Gedung CAT.
2. Kendaraan dinas sebanyak 28 unit terdiri dari 18 kendaraan roda empat dan 10 kendaraan roda dua.

3. Peralatan kantor yang mendukung kinerja pelayanan kepegawaian terdiri : 96 unit laptop, 397 unit komputer, 147 unit printer, 237 unit UPS, 16 unit LCD, 5 unit sound system, 11 set unit CCTV, 2 unit PABX, 10 unit finger print, 41 buah pesawat telepon, 143 unit AC, 3 unit genset, dan 19 unit rool opec (lemari penyimpanan lactomapfolder).

Sarana dan prasaran yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah masih cukup memadai, namun untuk mengikuti perkembangan yang ada diperlukan perbaharuan terhadap beberapa sarana prasarana yang secara usia pemakaian sudah banyak mengalami penyusutan, antara lain kendaraan roda empat untuk operasional dengan usia lebih dari 15 tahun dan sarana prasarana IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian. Dan untuk pengembangan *Assesment Centre* diperlukan penyediaan sarana prasarana ruang *assessment* yang lebih memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah periode Renstra tahun 2018-2023 dikelompokkan sesuai dengan cascading kinerja dapat dijelaskan dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN																			
	Nilai Sistem Merit	Angka				264	272	276	280	284	280	289	335.5	337.5		68.29%	70.49 %	81.83%	82.32 %	
A.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan																			
	Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	%	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah																			
	Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5tahun)	%			√	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%
	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	√		√	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B.	Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi																			
	Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	√		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	√		√	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	115,426,673,000	46,173,665,000	86,341,207,000	58,108,639,000	84,071,430,000	96,806,167,565	43,153,249,828	84,120,845,732	53,169,077,457	0	83.87	93.46	97.43	91.50	0.00	-6.14	-11.29
Belanja Pegawai	84,447,421,000	24,267,779,000	69,925,469,000	34,953,199,000	58,001,175,000	74,900,608,040	23,323,784,511	68,570,484,310	31,416,604,484	0	88.69	96.11	98.06	89.88	0.00	-7.24	-15.95
Belanja Barang dan Jasa	28,303,872,000	20,597,539,000	15,687,738,000	21,994,240,000	25,214,975,000	19,637,601,237	18,613,570,137	14,843,362,722	20,652,988,999	0	69.38	90.37	94.62	93.90	0.00	-2.28	1.01
Belanja Modal	2,675,380,000	1,308,347,000	728,000,000	1,161,200,000	855,280,000	2,267,958,288	1,215,895,180	706,998,700	1,099,483,974	0	84.77	92.93	97.12	94.69	0.00	-20.39	-13.48
Total	115,426,673,000	46,173,665,000	86,341,207,000	58,108,639,000	84,071,430,000	96,806,167,565	43,153,249,828	84,120,845,732	53,169,077,457	0	83.87	93.46	97.43	91.50	0.00	-6.14	-11.29

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2018-2023 yaitu dengan adanya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sehingga membawa perubahan dunia di berbagai hal termasuk bidang kepegawaian. Guna penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah melakukan Refocusing Anggaran dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sehingga kemudian berpengaruh dan berdampak pada tata kerja dan proses bisnis layanan kepada masyarakat. Di tengah suasana pendemi, agar tetap mempertahankan kualitas pelayanan, BKD Provinsi Jawa Tengah berinovasi dengan cara transformasi digital. Saat pandemi Covid-19 layanan kepegawaian dilakukan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis digital. BKD Provinsi Jawa Tengah juga mengembangkan Aplikasi SINAGA, yaitu layanan kepegawaian berbasis smartphone, dimana seluruh layanan kepegawaian dapat diakses oleh masing-masing PNS dari perangkat *handphone* masing-masing individu disamping juga ada kebijakan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO).*

BKD Provinsi Jawa Tengah mendukung kebijakan pemerintah saat penanganan Pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan kegiatan dan refocusing anggaran. "Transformasi Digital" BKD Provinsi Jawa Tengah saat Pandemi Covid-19 dalam pengelolaan layanan kepegawaian dan mengalihkan semua pertemuan secara *online* (daring). Dengan adanya system kerja *Work from Office (WFO)* dan *Work from Home (WFH)* bahkan *Work from Everywhere (WFE),* tentunya berpengaruh pada capaian kinerja yang memang bergantung pada ketersediaan anggaran. Sehingga Pada tahun 2022 BKD Provinsi Jawa Tengah kembali melakukan akselarasi untuk percepatan pelaksanaan target kinerja dan kegiatan yang terhambat karena Pandemi Covid-19.

Pada periode Renstra 2018-2023, khususnya di tahun 2021 adanya kebijakan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Dengan adanya kebijakan tersebut, daerah harus mampu merubah proses bisnis organisasi dari model lama yang sudah berjalan ke model baru namun tetap memperhatikan kinerja dan karir ASN serta tidak berdampak buruk bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana meskipun dibalut suasana pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan hasil penilaian mandiri dalam system

merit dengan kategori **"Sangat Baik"**, dengan **Indeks 0.81**, dimana hal ini merupakan capaian yang luar biasa, dan menjadi bukti kongkrit jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu melaksanakan Manajemen ASN dengan baik sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Meskipun demikian, hal yang perlu diantisipasi adalah ketersediaan SDM Provinsi Jawa Tengah yang semakin sedikit, baik karena distribusi ASN yang tidak merata di semua OPD, maupun karena tingginya angka pensiun dan tidak sebanding dengan SDM yang diterima dari mekanisme pengadaan murni. Pengadaan CASN yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya mengandalkan dari ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang jumlahnya tidak signifikan.

Kinerja pengelolaan distribusi ASN dalam Jabatan juga terpengaruh ketika pasca kebijakan penyetaraan jabatan structural ke fungsional diterapkan, Sehingga BKD Provinsi Jawa Tengah harus segera menyesuaikan dan kembali melakukan penguatan Manajemen Talenta ASN. Pengisian PNS dalam jabatan harus tetap dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan secara adil dan wajar dalam kerangka Manajemen Talenta dengan berpedoman pada pola karir instansi dan nasional. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dari *Talent Pool*, hal ini merupakan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan Sistem Merit dalam Kategori Sangat Baik di tahun 2021.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota dan telaah RTRW maupun KLHS maka dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 menghadapi tantangan pengembangan pelayanan antara lain:

1. Tantangan dalam pengembangan pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah:
   a. Tingginya gelombang pensiun ASN ditambah dengan ketidakpastian kebijakan perencanaan pengadaan ASN, yang berakibat pada keterbatasan jumlah ASN sehingga redistribusi pemerataan jumlah ASN di setiap OPD maupun UPT menjadi opsi yang sangat logis disamping pemenuhan dari hasil mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
   b. Terbatasnya jumlah ASN dengan kualifikasi pendidikan tinggi (doctoral ke atas), sehingga pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan harus disempurnakan kembali baik skema maupun teknisnya;

c. Pengelolaan Jabatan fungsional ke depan akan menjadi sangat strategis, sehingga perlu disiapkan dan dimatangkan kembali terkait pengembangan dan pengelolaannya;
d. Penilaian kinerja ASN belum menggambarkan kinerja riil individu ASN, sehingga penilaian kinerja harus diarahkan pada peningkatan kinerja organisasi;
e. Belum tersedianya standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan ASN, sehingga proses analisis kesenjangan kompetensi belum berjalan maksimal;
f. Belum tersedianya profil kompetensi ASN secara menyeluruh berdasarkan hasil Penilaian potensi, kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya;
g. Penyesuaian Kembali Manajemen talenta yang ada saat ini seiring dinamika kebijakan di tingkat pusat yang kemudian berdampak ke daerah;
h. Belum seimbangnya system reward and punishment ASN;
i. Perlunya peningkatan kualitas System informasi kepegawaian baik dari sisi fungsi, fitur, jaringan dan sekuritasnya.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah:
   a. Tingginya minat ASN dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga penerimaan ASN melalui jalur mutasi masuk dapat menjadi opsi pemenuhan SDM yang realistis;
   b. Pemberian peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dengan tugas belajar, difokuskan pada beberapa jenis rumpun keilmuan sebagaimana kebutuhan dan prioritas daerah baik jenjang Magister maupun Doktoral, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga motivasi ASN untuk mengikuti program tugas belajar tinggi dan mendukung tercapainya kinerja daerah;
   c. Tingginya minat ASN untuk beralih ke jabatan Fungsional harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola pengelolaan jabatan fungsional, sehingga keberadaan jabatan fungsional akan menjadi pilihan karir yang strategis;
   d. Pengembangan instrument penilaian kinerja diikuti dengan integrasi sistem informasi dan terintegrasi dengan kinerja organisasi;
   e. Keberadaan standar kompetensi jabatan sangat strategis, sehingga harus diakselarasi koordinasi dengan Instansi yang membidang terkait penyusunan standar kompetensi jabatan ASN;
   f. Dengan sistem informasi yang sudah terbangun, harus segara mengintegrasikan data ASN untuk penyusunan profil ASN berasis potensi dan kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

g. Penguatan Manajemen talenta dengan memanfaatkan data base yang sudah dibangun ada saat ini dengan berdasarkan pada pola karir instansi dan pola karir nasional;
h. Pengelolaan reward ASN baik bersifat finansial maupun non Finansial secara seimbang;
i. Peningkatan kualitas System informasi kepegawaian baik dari sisi kualitas, fitur, fungsi, jaringan dan sekuritas serta memanfaatkan *Artificial intelligent (AI*) dalam beberapa layanan kepegawaian.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BKD PROVINSI JAWA TENGAH

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang siginifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 3 (tiga) tahun mendatang. Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk perumusan permasalahan dan analisis isu strategis perlu masukan dari segenap pihak terkait baik dari internal Pemerintah Provinsi, Pusat maupun Kabupaten/Kota.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di bidang kepegawaian ditinjau dari: 1). Gambaran pelayanan; 2). Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L; 3). Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian di Kabupaten/Kota; 4). Implikasi RTRW dan KLHS. Selanjutnya dirumuskan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun identifikasi permasalahan akan disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Distribusi dan penempatan pegawai belum sesuai kebutuhan	1. Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan;	1. Kebijakan perencanaan dan pengadaan pegawai sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi; 2. Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN yang berubah-ubah; 3. Formasi yang disetujui tidak sama dengan yang diusulkan.
		2. Manajemen Talenta belum berjalan sesuai kebutuhan	1. Belum tersedianya standar kompetensi pada seluruh level jabatan; 2. Kebijakan terkait implementasi pola karir yang sangat dinamis; 3. Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan; 4. Penilaian potensi dan kompetensi belum dijadikan dasar utama dalam pengembangan karir.
		3. Belum terukurnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi	1. Penilaian kinerja individu belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja riil; 2. Kinerja individu belum terintegrasi dengan kinerja organisasi; 3. Belum tersedianya analisis kesenjangan kinerja.
2	Layanan kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan	1. Belum seimbangnya penerapan reward and punishment ASN	1. Belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan penghargaan finansial dan non finansial; 2. Tingginya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian.
		2. Perlindungan ASN belum berjalan sesuai dengan regulasi	1. Lemahnya kebijakan perlindungan bagi ASN
		3. Layanan kepegawaian belum sepenuhnya berbasis digital, online dan terintegrasi.	1. Infrastruktur dan jaringan IT butuh peningkatan; 2. Belum tersedianya back up data kepegawaian.
		4. Proses bisnis layanan kepegawaian bergantung pada instansi pusat.	1. Merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah yang Membidangi Kepegawaian Kabupaten/Kota

Telaah terhadap Renstra K/L dan Perangkat Daerah yang Membidangi Kepegawaian Kabupaten/Kota untuk melihat faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah yang mempengaruhi dalam pecapaian target pelayanan yang ditetapkan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara ataupun Renstra Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota, dengan menyelaraskan rancangan indikator program/kegiatan yang terukur.

Telaahan renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota dapat dijelaskan pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3. 2
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Renstra K/L: Fokus sasaran yang akan dicapai oleh BKN adalah penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang professional dan bermartabat.	BKD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan infomasi kepegawaian; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; c. Pemantauan, evaluasi, dan	Terkait dengan renstra K/L tidak ada permasalahan karena tujuan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Meritokrasi dalam Manajemen ASN telah selaras dengan sasaran Renstra K/L (BKN) dalam implementasi Sistem Merit. Sedangkan pada renstra Kabupaten/Kota sudah sinkron tentang penerapan Sistem Merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN.	– Faktor Penghambat : Penerapan Sistem Merit pada Kabupaten/Kota: Belum menerapkan Manajemen Talenta dan belum terbangunnya Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi. – Faktor Pendorong : 12 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah mendapatkan kategori baik dalam Penerapan Sistem Merit Tahun 2022, sehingga menjadi motivasi bagi Instansi Kabupaten/Kota yang lain dan Provinsi Jawa Telah menyediakan Layanan berbagi pakai aplikasi bidang kepegawaian yang dapat dimanfaatkan oleh
2.	Renstra Provinsi : Fokus sasaran yang akan dicapai oleh BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu Mewujudkan Meritokrasi dalam manajemen ASN.			
3.	Renstra Kabupaten/Kota: Fokus sasaran yang akan dicapai oleh beberapa BKD/BKPPD/BKPSDM			

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Kabupaten/Kota adalah penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan inforasi kepegawaian; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.		Kabupaten/Kota secara gratis untuk mengadop dan mengembangkan Layanan kepegawaian berbasis sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem merit sebagai solusi atas kendala keterbatasan anggaran dalam mengembangkan Layanan berbasis sistem informasi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 yaitu "Mewujudkan Pengelola ASN yang Porfesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, dirumuskan misi BKN yaitu:

a. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
b. Penyelenggaraan Manajemen ASN;
c. Penyimpanan Informasi Pegawai ASN;
d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
e. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN.

Uraian tujuan dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 telah selaras dengan visi dan misi BKN sebagaimana tersebut diatas, khususnya pada pentingnya upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian dalam upaya mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam kerangka implementasi sistem merit. Untuk sasaran dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 telah selaras dengan misi BKN dalam upaya pengembangan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis IT.

Dari telaah Renstra OPD lingkup kepegawaian Kabupaten/Kota, penguatan fungsi fasilitasi provinsi sebagai Pembina bagi Kabupaten/Kota dalam menerapkan Manajemen ASN berbasis sistem merit. Dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah Pusat di Daerah, BKD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan asistensi kepada Kabupaten/Kota dalam menerapkan system merit dalam Manajemen ASN, sehingga pada tahun 2022 Kabupaten/Kota yang telah menerapkan system merit dalam Manajemen ASN dengan kategori Baik sejumlah 12 (dua belas) instansi, meningkat dari sebelumnya hanya ada 5 (lima) instansi. Selain melakukan edukasi, BKD Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan layanan berbagi pakai aplikasi yang mendukung penerapan sistem merit, dimana kendala ketiadaan aplikasi pendukung merupakan kendala yang sangat urgent yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan system merit. Secara umum Renstra BKD Provinsi ini disusun selain untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke depan, juga mengakomodir fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah sekaligus Pembina bagi Kabupaten/Kota untuk mewujudkan meritokrasi dalam Manajemen ASN.

3.3. Telaahan RTRW dan KLHS

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak ada korelasi langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Telaah RTRW dan KLHS untuk melihat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian target pelayanan yang ditetapkan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Penelaahan RTRW untuk menjamin agar sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW, dan bersamaan juga dilakukan penelaahan KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan Renstra.

Terkait dengan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang berhasil dirumuskan semuanya bermuara pada pembangunan bidang kepegawaian untuk menghasilkan SDM pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berintegritas dan berkinerja tinggi di semua sektor yang mampu menjalankan amanah sebagaimana tertuang dalam RTRW maupun dokumen KLHS penyusunan RTRW maupun RPD Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang kepegawaian di masa yang akan datang, antara lain:

1. Tingginya gelombang pensiun ASN tidak diimbangi dengan jumlah ASN yang diterima dari jalur pengadaan murni, dan juga kebijakan penerimaan CASN yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya;

2. Rencana penghapusan tenaga non ASN yang belum ada kejelasan arah kebijakannya, sedangkan selama ini keberadaan non ASN sangat menopang kinerja semua OPD di Provinsi Jawa Tengah;
3. Optimalisasi peningkatakan kompetensi melalui jalur pendidikan dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan cara memfokuskan pada rumpun keilmuan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan pengiriman pendidikan luar negeri untuk jenjang Magister dan Doktoral;
4. Pengembangan karir ASN belum berjalan optimal, seiring tingginya dinamika kebijakan di tingkat pusat yang berdampak di daerah seperti penyederhanaan birokrasi, sehingga diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan skema pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta;
5. Belum tersedianya data base potensi dan kompetensi untuk seluruh ASN, dan hasil penilaian potensi dan kompetensi belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengembangan karir ASN;
6. Penilaian kinerja individu ASN belum mampu memotret kinerja riil ASN, sehingga belum mampu mendukung kinerja organisasi dan belum dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
7. Perlunya peningkatan kualitas sistem informasi Layanan kepegawaian dari sisi sarpras, infrastruktur, jaringan, sekuritas, dan pencanangan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dalam seluruh layanan kepegawaian.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi Jawa Tengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung tujuan Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Selanjutnya BKD Provinsi Jawa Tengah mendukung salah satu indikator tujuan Reformasi Birokrasi yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dengan harapan dapat menciptakan birokrasi netral dan mampu melayani kebutuhan public serta bebas dari KKN.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan mengadopsi dari RPD Provinsi Jawa Tengah serta tujuan Reformasi Birokrasi dalam hal ini sasaran yang terkait dengan bidang kepegawaian maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan **"Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN"** dengan indikator tujuan Indeks Sistem Merit.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable relevant, time bond dan continously improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Adapun dalam rangka implementasi RPD tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian 3 (tiga) tahun ke depan adalah **"Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN"**, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu : **1). 1. Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel dan 2). 2. Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN		Indeks Sistem Merit	0.82	0.83	0.86	0.87	0.87	0.87
		1.Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, dan Manajemen Kinerja	265	265	280	282	283	283
		2.Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi	75.5	75.5	75.5	80	80	80

Tujuan dan Sasaran Serta Indikator yang Berkaitan dengan Kesekretariatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	0	0	60	61	62	62
		1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	0	3.220	3.220	3.222	3.225	3.225
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	89	89	90	91	91

Dari uraian tabel di atas, tujuan dan sasaran jangka menengah BKD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan ”Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN”, hal ini terkait dengan semangat BKD Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki implementasi manajemen ASN. Diharapkan dengan pelaksanaan manajemen ASN yang profesional maka tujuan selanjutnya untuk mewujudkan SMART ASN yang profesional dapat terwujud. Sedangkan untuk tujuan dan sasaran serta indikator yang berkaitan dengan kesekretariatan lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah dengan indikator Indeks Manajemen Risiko dan Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator indeks kepuasan masyarakat.

4.2. Manajemen Risiko BKD Provinsi Jawa Tengah

Manajemen Risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Adapun detail uraian Manajemen Risiko pada Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 akan diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. 2
Rencana Tindak Pengendalian terhadap Risiko Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
MEWUJUDKAN MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN	Indeks Sistem Merit	Adanya ketidakpastian jalur karir PNS	12	Adanya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Adanya perubahan skema pelaksanaan talent scouting	Penyesuaian kembali terkait regulasi dan skema sesuai dengan kebijakan pasca Penyederhanaan Birokrasi	Kepala BKD	2026
		Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Kebijakan Penerbitan Layanan Kepegawaian berdasarkan Instansi Pusat	Terhambatnya Layanan Kepegawaian	Koordinasi secara intensif dengan Instansi Pusat yang terkait	Kepala BKD	2026
		Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Antar Layanan Kepegawaian berdiri sendiri dan menjadi sistem tersendiri	Terhambatnya sinkronisasi data layanan kepegawaian	1. Mou integrasi sistem layanan kepegawaian 2. Road map layanan kepegawaian terintegrasi pusat dan daerah	Kepala BKD	2026
		Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan	12	Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Biro Organisasi dan Instansi Pusat	Penerapan Manajemen Talenta ASN tidak maksimal	Koordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi	Kepala BKD	2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan BKD Provinsi Jawa Tengah

5.1.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam memanajemen setiap program kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam tiga tahun;
2. Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain;
3. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi;
4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan objektif lainnya;
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya;
6. Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN;
7. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian;
8. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama tiga tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program

kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

BKD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 mendasarkan kepada tujuan dan sasaran organisasi serta analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur peluang dan ancaman yang akan dihadapi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari sumberdaya yang dimiliki, merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1.

VISI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu **"Mewujudkan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan Misi diantaranya :

1) Meningkatnya Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan
2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif.
3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya misi ke-4, BKD Provinsi Jawa Tengah merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagaimana disebutkan pada Tabel 5.1. di bawah ini :

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN	1. Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel	1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun.	1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka 5 (lima) tahun sesuai struktur organisasi, peta jabatan dan analisis jabatan dan beban kerja berasarkan nama jabatan, kelas jabatan, jumlah dan kebutuhannya dengan penetapan PPK dengan diarahkan kepada jenis jabatan-jabatan tertertu yang bersifat keahlian dan mendukung prioritas pembangunan daerah mendatang.
			2. Penyediaan data kepegawaian yang diperbaharui secara lengkap dan real time sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi.
			3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat dan dan unit kerja.

			4. Penyusunan rencana pemenuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal.
		2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK dan juga dari PNS mutasi dari instansi lain.	1. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya.
			2. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif dengan diarahkan kepada jenis jabatan-jabatan tertertu yang bersifat keahlian dan mendukung prioritas pembangunan daerah mendatang.
			3. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar.
		3. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi.	1. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi.
			2. Penyusunan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja;
			3. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi;
			4. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai;
			5. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN
			6. Peningkatan kompetensi melalui coaching, dan mentoring serta praktik kerja dan pertukaran pegawai;
			7. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal.

		4. Promosi dan mutasi secara obyektif, transparan dan akuntabel berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN;
			2. Penyediaan kebijakan tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;
			3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.
		5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya	1. Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi
			2. Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif dan akuntabel
			3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
			4. Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi
			5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir
	2. Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi	1. Perbaikan Penggajian, penghargaan dan penegakan disiplin, kode etik serta kode perilaku ASN.	1. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek objektif lainnya
			2. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial kepada ASN yang berprestasi

			3. Pembinaan dan Penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, penanganan kasus dan penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin/kode etik kepegawaian
			4. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan data base kepegawaian lainnya
		2. Perlindungan dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian ASN	1. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
			2. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian.
		3. Penyediaan sistem informasi pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
			2. Penerapan e-performance/e-kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis onlin
			3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
			4. Pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi

Dalam tabel tersebut diatas dapat dilihat relevansi dan konsistensi antara tujuan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Diharapkan dalam 3 tahun ke depan mampu mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, mampu mendukung perwujudan *Human Capital* ASN yang berdaya saing, dan integrasi layanan kepegawaian dengan Kabupaten/Kota.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan urgent untuk diselenggarakannya.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, yang mengakomodasi perkembangan permasalahan pembangunan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, memiliki 2 (dua) program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Yang merupakan program strategis hanya 1 (satu) yaitu Program Kepegawaian Daerah sedangkan 1 (satu) program yang lain merupakan program operasional atau penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan 18 Sub Kegiatan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN												**17.049.054.000**		**16.197.584.000**		**17.167.354.000**		**50.413.992.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
	Indeks Sistem Merit									Angka	0,86		0,87		0,87		0,87		Badan Kepegawaian Daerah	
		Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel *										**11.588.254.000**		**10.916.784.000**		**11.516.554.000**		**34.021.592.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
			Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja *							Angka	355,5	11.588.254.000	357,5	10.916.784.000	358,5	11.516.554.000	358,5	34.021.592.000	Badan Kepegawaian Daerah	
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH **								11.588.254.000		10.916.784.000		11.516.554.000		34.021.592.000		
					Persentase ASN Pemerintah					%	100	6.043.254.000	100	5.531.954.000	100	5.971.554.000	100	17.546.762.000	Bidang Perencanaan dan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan **														Pengembangan Pegawai	
						Mutasi dan Promosi ASN ***						1.271.854.000		1.141.654.000		1.200.000.000		3.613.508.000		
							Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan ***			%	0	1.271.854.000	0	1.141.654.000	0	1.200.000.000	0	3.613.508.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
								Pengelolaan Promosi ASN ****				1.271.854.000		1.141.654.000		1.200.000.000		3.613.508.000		
									Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan ****	Orang	149	1.271.854.000	148	1.141.654.000	123	1.200.000.000	123	3.613.508.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Pengembangan Kompetensi ASN ***						4.165.200.000		3.785.200.000		4.165.200.000		12.115.600.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan ***			%	0	4.165.200.000	0	3.785.200.000	0	4.165.200.000	0	12.115.600.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
								Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ****				3.520.200.000		3.185.200.000		3.520.200.000		10.225.600.000		
									Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan ****	Orang	2000	185.200.000	1000	185.200.000	750	185.200.000	750	555.600.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
									Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan ****	Orang	66	3.335.000.000	66	3.000.000.000	66	3.335.000.000	66	9.670.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
								Pembinaan Jabatan Fungsional ASN ****				180.000.000		175.000.000		180.000.000		535.000.000		
									Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan	%	100	180.000.000	100	175.000.000	100	180.000.000	100	535.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									pembinaan ****											
								Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional ****				465.000.000		425.000.000		465.000.000		1.355.000.000		
									Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional ****	Orang	1000	190.000.000	1000	170.000.000	1000	190.000.000	1000	550.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
									Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan ****	Dokumen	1800	275.000.000	1800	255.000.000	1800	275.000.000	1800	805.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ***						606.200.000		605.100.000		606.354.000		1.817.654.000		
							Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi			%	0	606.200.000	0	605.100.000	0	606.354.000	0	1.817.654.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							kinerjanya ***													
								Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ****				606.200.000		605.100.000		606.354.000		1.817.654.000		
									Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya ****	Orang	40000	606.200.000	38000	605.100.000	36000	606.354.000	36000	1.817.654.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
					Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi **					%	100	230.000.000	100	195.000.000	100	230.000.000	100	655.000.000	Bidang Mutasi	
						Mutasi dan Promosi ASN ***						230.000.000		195.000.000		230.000.000		655.000.000		
							persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi ***			%	0	230.000.000	0	195.000.000	0	230.000.000	0	655.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
								Pengelolaan Mutasi ASN ****				230.000.000		195.000.000		230.000.000		655.000.000		
									Jumlah dokumen PNS Pemerintah	Dokumen	350	230.000.000	350	195.000.000	350	230.000.000	1050	655.000.000	SUB BIDANG PEMINDA	Bidang Mutasi; Dilaksanaka

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi ****										HAN DAN PEMBERHENTIAN	n di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
					Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN **					%	100	5.315.000.000	100	5.189.830.000	100	5.315.000.000	100	15.819.830.000	Bidang Mutasi	
						Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ***						5.315.000.000		5.189.830.000		5.315.000.000		15.819.830.000		
							persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN ***			%	0	5.315.000.000	0	5.189.830.000	0	5.315.000.000	0	15.819.830.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
								Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN ****				315.000.000		305.000.000		315.000.000		935.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan ****	Dokumen	1	315.000.000	1	305.000.000	1	315.000.000	1	935.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	Bidang Mutasi; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK ****				5.000.000.000		4.884.830.000		5.000.000.000		14.884.830.000		
									Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah ****	Orang	400	100.891.000	400	100.891.000	400	100.891.000	1200	302.673.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	Bidang Mutasi; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
									Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ****	Kegiatan	1	4.899.109.000	1	4.783.939.000	1	4.899.109.000	1	14.582.157.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	Bidang Mutasi; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang										**5.460.800.000**		**5.280.800.000**		**5.650.800.000**		**16.392.400.000**	**Badan Kepegawaian**	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Cepat dan Terintegrasi *																	**Daerah**	
			Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi *							Angka	75,5	5.460.800.000	75,5	5.280.800.000	75,5	5.650.800.000	75,5	16.392.400.000	Badan Kepegawaian Daerah	
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH **								5.460.800.000		5.280.800.000		5.650.800.000		16.392.400.000		
					Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu **					%	100	575.000.000	100	515.000.000	100	575.000.000	100	1.665.000.000	Bidang Mutasi	
						Mutasi dan Promosi ASN ***						575.000.000		515.000.000		575.000.000		1.665.000.000		
							Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu ***			%	0	575.000.000	0	515.000.000	0	575.000.000	0	1.665.000.000	Sub Bidang KP Dan Layanan Administrasi Kepegawaian	
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN ****				575.000.000		515.000.000		575.000.000		1.665.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota ****	Dokumen	1000	575.000.000	1000	515.000.000	1000	575.000.000	3000	1.665.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIA	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
					Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan **					%	100	1.080.000.000	100	1.055.000.000	100	1.080.000.000	300	3.215.000.000	Bidang Informasi Kepegawaian	
						Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ***						1.080.000.000		1.055.000.000		1.080.000.000		3.215.000.000		
							Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan ***			%	30	1.080.000.000	60	1.055.000.000	90	1.080.000.000	180	3.215.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ****				570.000.000		570.000.000		570.000.000		1.710.000.000		
									Persentase Penyajian	%	30	570.000.000	60	570.000.000	90	570.000.000	90		SUB BIDANG	Bidang Informasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota ****									1.710.000.000	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	Kepegawaian; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
								Pengelolaan Data Kepegawaian ****				510.000.000		485.000.000		510.000.000		1.505.000.000		
									Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola ****	Dokumen	150000	405.000.000	150000	390.000.000	150000	405.000.000	450000	1.200.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	Bidang Informasi Kepegawaian; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
									Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang terkelola ****	Dokumen	16900	105.000.000	16900	95.000.000	16900	105.000.000	50700	305.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	Bidang Informasi Kepegawaian; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
					Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN **					%	100	1.305.800.000	100	1.265.800.000	100	1.360.800.000	100	3.932.400.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Pengembangan Kompetensi ASN ***						1.305.800.000		1.265.800.000		1.360.800.000		3.932.400.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN ***			%	0	1.305.800.000	0	1.265.800.000	0	1.360.800.000	0	3.932.400.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
								Pengelolaan Assessment Center ****				1.305.800.000		1.265.800.000		1.360.800.000		3.932.400.000		
									Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya ****	Orang	300	605.800.000	300	605.800.000	300	605.800.000	900	1.817.400.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
									Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya ****	Orang	400	470.000.000	400	450.000.000	400	480.000.000	1200	1.400.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
									Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan	Orang	15000	230.000.000	15000	210.000.000	15000	275.000.000	45000	715.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETE	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH;

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Potensinya ****										NSI	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
					Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN **					%	100	425.000.000	100	405.000.000	100	425.000.000	100	1.255.000.000	Bidang Mutasi	
						Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ***						425.000.000		405.000.000		425.000.000		1.255.000.000		
							persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN ***			%	0	425.000.000	0	405.000.000	0	425.000.000	0	1.255.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ****				425.000.000		405.000.000		425.000.000		1.255.000.000		
									Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ****	Dokumen	2200	425.000.000	2100	405.000.000	1950	425.000.000	6250	1.255.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	Bidang Mutasi; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN **					%	100	2.075.000.000	100	2.040.000.000	100	2.210.000.000	100	6.325.000.000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
						Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ***						500.000.000		500.000.000		590.000.000		1.590.000.000		
							Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN ***			%	100	500.000.000	100	500.000.000	100	590.000.000	100	1.590.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
								Fasilitasi Lembaga Profesi ASN ****				500.000.000		500.000.000		590.000.000		1.590.000.000		
									Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN ****	Orang	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	900	1.050.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi ****	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	240.000.000	100	540.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ***						1.575.000.000		1.540.000.000		1.620.000.000		4.735.000.000		
							Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN ***			%	100	1.575.000.000	100	1.540.000.000	100	1.620.000.000	100	4.735.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
								Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai ****				635.000.000		630.000.000		640.000.000		1.905.000.000		
									Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan ****	Orang	300	635.000.000	300	630.000.000	300	640.000.000	900	1.905.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
								Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai ****				140.000.000		135.000.000		140.000.000		415.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa ****	Orang	2000	140.000.000	2000	135.000.000	2000	140.000.000	6000	415.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
								Pembinaan Disiplin ASN ****				350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.050.000.000		
									Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin ****	Orang	550	350.000.000	550	350.000.000	550	350.000.000	1650	1.050.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
								Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN ****				450.000.000		425.000.000		490.000.000		1.365.000.000		
									Persentase Penangangan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ****	%	100	450.000.000	100	425.000.000	100	490.000.000	100	1.365.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah												**48.358.946.000**		**39.286.416.000**		**42.267.646.000**		**129.913.008.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)									Angka	60		61		62		62		Badan Kepegawaian Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah *										**47.708.946.000**		**38.636.416.000**		**41.567.646.000**		**127.913.008.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat *							Angka	89,5	47.708.946.000	90	38.636.416.000	91	41.567.646.000	91	127.913.008.000	Badan Kepegawaian Daerah	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **								47.708.946.000		38.636.416.000		41.567.646.000		127.913.008.000		
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	89,5	47.588.946.000	90	38.516.416.000	91	41.447.646.000	91	127.553.008.000	SEKRETARIAT	
						Administrasi Keuangan Perangkat						39.965.276.000		31.060.533.000		33.685.230.000		104.711.039.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Daerah ***														
							Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***			Dokumen	12	39.965.276.000	12	31.060.533.000	12	33.685.230.000	36	104.711.039.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****				38.300.276.000		29.405.533.000		31.995.230.000		99.701.039.000		
									Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	150	38.300.276.000	150	29.405.533.000	150	31.995.230.000	150	99.701.039.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		4.500.000.000		
									Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	36	4.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****				90.000.000		85.000.000		100.000.000		275.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah ****	Dokumen	7	90.000.000	7	85.000.000	7	100.000.000	21	275.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ****				35.000.000		30.000.000		40.000.000		105.000.000		
									Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah ****	Laporan	1	35.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	3	105.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ****				40.000.000		40.000.000		50.000.000		130.000.000		
									Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	12	130.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah ****											
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ****				-		-		-		-		
									Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran ****	Dokumen	12	-	12	-	12	-	36	-	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***						160.000.000		160.000.000		160.000.000		480.000.000		
							Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***			Dokumen	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	3	480.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				160.000.000		160.000.000		160.000.000		480.000.000		
									Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	3	480.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ****												
									Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD ****												
									Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ***						70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		
							Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ***			Laporan	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	210.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
								Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah ****				70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		
									Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah ****	Laporan	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	210.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***						405.000.000		405.000.000		425.000.000		1.235.000.000		
							Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar			%	100	405.000.000	100	405.000.000	100	425.000.000	100	1.235.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							layanan ***													
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****				-		-		-		-		
									Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	Paket	2	-	2	-	2	-	6	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****				330.000.000		330.000.000		350.000.000		1.010.000.000		
									Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	30	330.000.000	30	330.000.000	30	350.000.000	30	1.010.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ****				75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
						Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						2.645.280.000		2.567.493.000		2.645.280.000		7.858.053.000		
							Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	100	2.645.280.000	100	2.567.493.000	100	2.645.280.000	100	7.858.053.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				527.280.000		484.493.000		527.280.000		1.539.053.000		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	Paket	2	527.280.000	2	484.493.000	2	527.280.000	2	1.539.053.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH;

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									disediakan ****										WAIAN	OPD Provinsi
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		
									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				270.000.000		270.000.000		270.000.000		810.000.000		
									Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	810.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****				300.000.000		265.000.000		300.000.000		865.000.000		
									Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	2	300.000.000	2	265.000.000	2	300.000.000	2	865.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				18.000.000		18.000.000		18.000.000		54.000.000		
									Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	54.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				360.000.000		360.000.000		360.000.000		1.080.000.000		
									Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	36	1.080.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				800.000.000		800.000.000		800.000.000		2.400.000.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	36	2.400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****												
									Jumlah dokumen penatausahaan	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									arsip dinamis pada perangkat daerah ****										DAN KEPEGAWAIAN	
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****				300.000.000		300.000.000		300.000.000		900.000.000		
									Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	36	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***						830.000.000		740.000.000		913.746.000		2.483.746.000		
							Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***			Unit	5	830.000.000	5	740.000.000	5	913.746.000	5	2.483.746.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				-		-		-		-		
									Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan ****	Unit	1	-	1	-	1	-	1	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				-		-		-		-		
									Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan ****	Unit	4	-	4	-	4	-	4	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pengadaan Mebel ****				30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
									Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****												
									Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									yang disediakan ****										DAN KEPEGAWAIAN	
								Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****												
									Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Pengadaan Aset Tak Berwujud ****				550.000.000		500.000.000		633.746.000		1.683.746.000		
									Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan ****	Unit	1	550.000.000	1	500.000.000	1	633.746.000	1	1.683.746.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****												
									Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				250.000.000		210.000.000		250.000.000		710.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	6	250.000.000	6	210.000.000	6	250.000.000	6	710.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, ACEH; OPD Provinsi
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****												
									Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						1.900.000.000		1.900.000.000		1.935.000.000		5.735.000.000		
							Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***			Laporan	12	1.900.000.000	12	1.900.000.000	12	1.935.000.000	12	5.735.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Penyediaan Jasa Surat				60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Menyurat ****												
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				800.000.000		800.000.000		835.000.000		2.435.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	800.000.000	12	800.000.000	12	835.000.000	36	2.435.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	12	140.000.000	12	140.000.000	12	140.000.000	12	420.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				900.000.000		900.000.000		900.000.000		2.700.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Bulan	12	900.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000	12	2.700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						1.613.390.000		1.613.390.000		1.613.390.000		4.840.170.000		
							Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***			Unit	27	1.613.390.000	27	1.613.390.000	27	1.613.390.000	27	4.840.170.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				-		-		-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****	Unit	27	-	27	-	27	-	27	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.050.000.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	27	350.000.000	27	350.000.000	27	350.000.000	27	1.050.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pemeliharaan Mebel ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		
									Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								****												
									Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****												
									Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****												
									Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				886.100.000		886.100.000		886.100.000		2.658.300.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	2	886.100.000	2	886.100.000	2	886.100.000	2	2.658.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, ACEH; OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				357.290.000		357.290.000		357.290.000		1.071.870.000		
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Bulan	12	357.290.000	12	357.290.000	12	357.290.000	12	1.071.870.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****												
									Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **					%	89,5	120.000.000	90	120.000.000	91	120.000.000	91	360.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						120.000.000		120.000.000		120.000.000		360.000.000		
							Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***			%	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	360.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
									Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				90.000.000		90.000.000		90.000.000		270.000.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	36	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah *										**650.000.000**		**650.000.000**		**700.000.000**		**2.000.000.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
			Indeks Manajemen							Angka	0	650.000.000	0	650.000.000	0	700.000.000	0	2.000.000.000	Badan Kepegaw	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Risiko *																aian Daerah	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **								650.000.000		650.000.000		700.000.000		2.000.000.000		
					Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **					%	3,22	650.000.000	3,222	650.000.000	3,225	700.000.000	3,225	2.000.000.000	SEKRETARIAT	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***						650.000.000		650.000.000		700.000.000		2.000.000.000		
							Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***			%	100	650.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	100	2.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				350.000.000		350.000.000		375.000.000		1.075.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
											2024		2025			2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
									Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	18	350.000.000	18	350.000.000	18	375.000.000	18	1.075.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dilaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				300.000.000		300.000.000		325.000.000		925.000.000		
									Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	23	300.000.000	23	300.000.000	23	325.000.000	23	925.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	DIlaksanakan di Jawa Tengah, JAWA TENGAH; OPD Provinsi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran dengan dukungan sumber daya yang dimiliki. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditunjukkan dengan progres pencapaian target indikator kinerja di dalam Renstra yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program kerja dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 melalui upaya perwujudan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, telah disusun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada.

Indikator kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tergambar dalam tabel 7.1 yang bersumber dari tabel 4.1.

Tabel 7. 1
Penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN		Indeks Sistem Merit	0.82	0.83	0.86	0.87	0.87	0.87
		1. Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, dan Manajemen Kinerja	265	265	280	282	283	283
		2. Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi	75.5	75.5	75.5	80	80	80

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	0	0	60	61	62	62
		3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	0	3.220	3.220	3.222	3.225	3.225
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	89	89,5	90	91	91

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	100	100	100	100	100
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mutasi dan Promosi ASN	persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi	Dokume n	100	100	350	350	350	350
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	%	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	2000	2000	400	400	400	400
	Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	498	548	300	300	300	300
	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya	Orang	260	280	15000	15000	15000	15000
	Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengembangan SDM dan Peningkatan Pendidikan Lanjutan	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan	Orang	63	63	66	66	66	66
	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan	orang	1200	1200	2000	1000	750	750
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100
Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional	orang	250	250	1000	1000	1000	1000
	Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan	Dokume n	1850	1850	1800	1800	1800	1800
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	100	100	100	100	100	100

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya	Orang	768	940	40000	38000	36000	36000
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	%	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja	Orang	170	125	149	148	123	123
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	Orang	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	100	100	100	100	100

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN	Orang	170	180	300	300	300	300
	Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi	%	100	100	100	100	100	100
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Orang	2200	2200	2200	2100	1950	1950
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	%	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan	Orang	300	300	300	300	300	300
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa	Orang	4250	4500	2000	2000	2000	2000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN	%	100	100	100	100	100	100
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin	Orang	80	80	550	550	550	550

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penangangan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa TengahPersentase Penangangan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	100	100	100	100	100	100
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100	30	60	90	90
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	%	100	100	30	60	90	90
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang terkelola	Dokumen	1800	1800	16900	16900	16900	16900
	Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola	Dokumen	352500	352500	50000	50000	50000	50000

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokume n	3	3	18	18	18	18
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokume n	3	3	23	23	23	23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	17	17	12	12	12	12
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	7	7	7	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	0	0	1	1	1	1

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Dokumen	0	0	4	4	4	4
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Bulan	0	0	12	12	12	12
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	0	0	2	2	2	2
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	0	0	2	2	2	2

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Unit	200	200	200	200	200	200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	30	30	30	30	30	30
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	0	0	1	1	1	1
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0	0	1	1	1	1

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0	4	4	4	4	4
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	3	3	3	3	3	3
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Paket	0	0	1	1	1	1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	6	6	6	6	6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD (2022/2023)		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Ahir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bulan	12	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Bulan	12	12	12	12	12	12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	12	2	2	2	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	12	12	12	12	12

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, serta menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan BKD Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah melalui proses diantaranya identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis, FGD internal dan eksternal, Forum Perangkat Daerah, FGD dengan Kabupaten/Kota, serta verifikasi akhir dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Saran dan masukan tetap diharapkan untuk perbaikan Renstra ke depan, sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja, namun juga aparatur pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder terkait dan masyarakat selaku penerima pelayanan publik.

Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 3 (tiga) tahun kedepan serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Seluruh bidang dan Sekretariat BKD Provinsi Jawa Tengah berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BKD Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026, BKD Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang dan Sekretariat yang ada diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 3 (tiga) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RPD Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan BKD Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2024-2026 antara lain :

1. Optimalisasi redistribusi ASN sesuai dengan jabatan;
2. Pencanangan program peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan di luar negeri;
3. Penilaian potensi dan kompetensi secara reguler berbasis system informasi;
4. Penguatan implementasi Manajemen Talenta ASN;
5. Penguatan dan digitaliasi data base kompetensi dan kinerja ASN;
6. Implementasi penilaian kinerja ASN untuk mendukung kinerja organisasi dan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
7. Peningkatan kualitas sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian terintegrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Jawa Tengah untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya visi **"Mewujudkan Jawa tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari".**